

DANA PILKADA UNTUK COVID-19, KPU BALIKPAPAN TUNGGU INSTRUKSI PUSAT



Sumber: kaltim.idntimes.com

BALIKPAPAN: Ketua KPU Kota Balikpapan mengatakan merebaknya wabah Virus Corona yang saat ini ditangani pemerintah dengan mengambil suatu kebijakan secara protokoler, yang harus diikuti seluruh warga masyarakat, termasuk seluruh instansi pemerintah membawa dampak dalam aktivitas. Begitu juga dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yang tengah mempersiapkan pemilihan kepala daerah pada bulan September 2020. “KPU sendiri memiliki beban berat, karena Pilkada bulan September sudah terkunci oleh UU harus dilaksanakan,” kata Noor Thoha di Balikpapan, Kamis (2/4/2020).

Tentu saja, kata Thoha lebih lanjut, sebelum ada kebijakan akan diubah. Sepanjang belum ada perubahan, KPU sebagai penyelenggara tunggal di negeri ini dalam penyelenggaraan Pemilu bertanggung jawab penuh atas terlaksananya Pilkada. Adanya wabah Corona, KPU harus taat kepada kebijakan pemerintah yang meminta agar melakukan *social distancing*, tidak boleh melakukan pertemuan dalam jumlah banyak. “KPU itu kegiatannya banyak mengundang dan mempertemukan orang-orang untuk berkumpul, akhirnya KPU sendiri mengambil tindakan dengan menunda beberapa tahapan. Mulai dari pelantikan PPS, pembentukan PPDP, dan Coklit,” ungkap Thoha.

Saat ini, masih kata Thoha, yang dilakukan KPU terkait dengan beredarnya wabah Corona adalah menunggu kebijakan dari KPU RI, yang mau tidak mau mengikuti anjuran dari pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai tindak lanjut rencana pengalihan penggunaan anggaran pilkada serentak untuk penanganan virus corona atau COVID-19. "Kami menunggu menunggu terbitnya Perppu, karena untuk bisa memberikan kepastian tindak lanjut pelaksanaan pilkada kuncinya di Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha ketika diwawancarai di Sekretariat KPU Kota Balikpapan, Senin (13/4).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri disetujui usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Persetujuan DPR itu disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli dalam kesimpulan usai rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri. "Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020," ujar Doli, Selasa (14/4/2020).

1. **DALAM UU, TIDAK ADA ATURAN TENTANG PENUNDAAN PILKADA**

Thoha menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur istilah penundaan Pilkada. Justru yang diatur adalah terkait pemilihan susulan manakala seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan, karena terjadi huru-hara dan atau bencana alam. Termasuk pemilihan lanjutan jika sebagian tahapan tidak bisa dilaksanakan. "Tidak ada nomenklatur penundaan. Kalau dipaksakan ditunda tanpa ada cantolan hukumnya, itu menjadi masalah. Artinya pemilu atau pilkada tidak ada kepastian hukum," terangnya.

2. **HARUS ADA PAYUNG HUKUM UNTUK PENGALIHAN DANA PILKADA**

Thoha menegaskan, untuk rencana penyerahan anggaran sisa Pilkada Balikpapan guna program percepatan penanganan bencana COVID-19 di Balikpapan masih menanti perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika belum ada payung hukum yang jelas, dana pilkada belum dapat dialihkan penggunaannya. "Ya kami *wait and see* saja, sambil menyelesaikan laporan kegiatan," ucapnya.

3. **SEJUMLAH STAKEHOLDER SUDAH SEPAKAT DANA PILKADA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19**

Meski demikian, sejumlah *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya KPU, Bawaslu, DPRD dan Pemkot Balikpapan sudah sepakat untuk mengalihkan sisa anggaran pilkada yang belum dicairkan untuk membiayai program penanganan COVID-19. Thoha menjelaskan, sejak Maret 2020 lalu, KPU Kota Balikpapan telah menghentikan segala bentuk kegiatan termasuk pembayaran untuk sejumlah kegiatan. Anggaran yang tersisa saat ini masih ditahan hingga ada kejelasan aturan hukum dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Thoha mengingatkan untuk pergantian periode kepemimpinan kepala daerah di Kota Balikpapan harus menunggu akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan saat ini. "Kalaupun

pelaksanaan Pilkada sesuai jadwal tahapan lama atau 23 September 2020, tidak serta merta terjadi pergantian kepemimpinan," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/muhammad-haikal-2/dana-pilkada-untuk-covid-19-kpu-balikpapan-tunggu-instruksi-pusat>, *Dana Pilkada untuk Covid-19, KPU Balikpapan Tunggu Instruksi Pusat*, diposting 13 April 2020, diakses 08 Mei 2020, Pukul 14.10 Wita
2. <http://detakkaltim.com/index.php/2020/04/02/pilkada-terimbas-covid-19-kpu-balikpapan-tunggu-kebijakan-pusat/>, *Pilkada Terimbas Covid-19, KPU Balikpapan Tunggu Kebijakan Pusat*, diposting 02 April 2020, diakses 08 Mei 2020, Pukul 14.20 Wita; dan
3. <https://kanalkalimantan.com/dpr-sepakat-usul-pemerintah-tunda-pilkada-serentak-jadi-9-desember-2020/>, *DPR Serentak Usul Pemerintah Tunda Pilkada Serentak Jadi 9 Desember 2020*, diposting 14 April 2020, diakses 08 Mei 2020, Pukul 14.35 Wita.

Catatan:

1. Komisi Pemilihan Umum menetapkan penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 April 2020 ialah:
 - a. Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020. Komisi II DPR RI Bersama Menteri Dalam Negeri dan KPU RI akan melaksanakan Rapat Kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan Pandemi Covid 19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020.
 - b. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada Tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 (satu) periode 5 (lima) tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan

menjadi bagian dalam perubahan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

3. Tanggal 4 Mei 2020, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 120

- (1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti

Pasal 122 A

- (1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.
- (2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

Kristianus Zega,
Unit JDIH BPK Kalimantan Timur